



PENETAPAN

Nomor **0154/Pdt.G/2018/PA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Pirman, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cipta Karya Perum Ordimari Blok A1 RT.003 RW. 013 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herbet Sirait, SH, Jhono Andrianto Damanik,SH,MH. Mufid Afdillah,SH. Dan Romiadi,SH. Adalah advokat yang berkantor di jln.Tengku Umar no.1 Pekanbaru, dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor: 61/2018, tanggal 24 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Fitri Handayani, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Handayani Perum Handayani Resident Blok F RT.002 RW. 007 No. 1 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Effendi Hasan S.H, Adalah advokat yang berkantor di jln.Arifin Ahmad no.148.A Kota Pekanbaru, dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor: 71/2018, tanggal 27 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 halaman pen no:154/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 23 Januari 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 24 Januari 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami-Istri yang sah secara hukum, menikah pada tanggal 22 November 2009 atau bertepatan 22 Dzulqaida 1430 H di Kecamatan : Cilincing, Jakarta – Utara, Kota : DKI JAKARTA Rt. 003/ Rw. 02 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kec. Lingkung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1770/035/XI/2009
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan hidup bersama lebih kurang 8 (Delapan) Tahun di Alamat Jln. Handayani Perum Handayani Resident Blok F No : 1 RT. 002 RW. 007 Kelurahan : Sidomulyo Timur Kecamatan : Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru – Riau, dikarenakan Pemohon dan Termohon bekerja di Pekanbaru dan berkedudukan Sekarang Dipekanbaru-Riau.
3. Bahwa pada mula rumah tangga Pemohon dan Termohon sangatlah rukun dan harmonis.
4. Bahwa Rumah Kediaman Bersama di Jln. Handayani Perum Handayani Resident Blok F No : 1 RT. 002 RW. 007 Kelurahan : Sidomulyo Timur Kecamatan : Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru – Riau sampai dengan sekarang.
5. Bahwa selama masa Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon udah dikaruniani anak sebanyak 3 (Tiga) Orang Yaitu ;
 - PRIMA PRATAMA RIZKY RAMADANI anak Pertama dar Pemohon dan Termohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1471-LT-27072013-0051.

Halaman 2 dari 12 halaman pen no:154/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRAMANA PUTRA RAFFA RAHMAWAN anak kedua dari Pemohon dan Termohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1471-LT-27072013-0052.
- PUTRI BALQIS UFARA RAFANI anak ketiga dari Pemohon dan Termohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No : 1471-LT-02102014-0188.

6. Bahwa sekitar tahun 2017 hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi hingga sampai saat ini disebabkan karena :

- a. Bahwa pada saat diawal pernikahan belum mempunyai anak Termohon sempat memperlakukan Pemohon mencoba ingin bunuh diri pada saat ingin berpisah dikarenakan Termohon terlalu keras kepala tidak patuh kepada Pemohon.
- b. Bahwa pada saat mempunyai anak Pertama Termohon masih tetap keras kepala pada saat bekerja di Prudensial selalu dicurigai berbuat yang tidak-tidak kepada Pemohon sehingga pekerjaan tersebut tidak dengan lancar dan berhasil sehingga rekan-rekan kerja dan relasi berfikir negatif tentang Pemohon.
- c. Bahwa pada saat mempunyai anak kedua juga kejadiannya sama seperti anak Pertama, Pemohon bekerja di Generali selalu Curiga berbuat yang tidak – tidak kepada Pemohon sehingga pekerjaan tersebut tidak berjalan dengan lancar dan berhasil sehingga rekan-rekan kerja dan relasi berfikir negatif kepada Pemohon.
- d. Bahwa pada saat mempunyai anak ketiga saya bekerja di RIWAY INTERNASIONAL sama seperti yang diatas pada poin b, c, dan sampai akhirnya Pemohon mengambil Keputusan untuk berpisah dikarenakan akibat omongan orang ke 3 (Tiga) dia langsung berubah sikap dan Pemohon disangka Pemohon berbuat yang tidak-tidak kepada UMMI SYEKH RASYID (Orang Tua Syekh Rasyid) TAHFIDZ QURAN, dikarenakan Pemohon sering ikut berdakwah dengan beliau dan sekalian Pemohon mempromosikan Purtier Placenta kepada Kiyai di

Halaman 3 dari 12 halaman pen no:154/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang setelah Pemohon ribut besar dan Pemohon memutuskan untuk berpisah, tiba-tiba Termohon membuat rekayasa bahwa Termohon Hamil dan pada saat berita itu Pemohon dengar Pemohon juga sempat memberikan kesempatan terakhir kalinya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon.

e. Bahwa pada saat diberikan Pemohon untuk memperbaiki Rumah Tangganya antara Pemohon dan Termohon, Termohon meminta kepada Pemohon untuk membeli Mobil untuk Termohon bekerja sebagai Driver Taxi Online/CO-GAR untuk mengisi waktu luang dengan perjanjian tidak melupakan kewajiban sebagai Istri dari Pemohon dan Pemohon memberikan kepercayaan untuk pulang kerumah mengurus anak dan menjadi sebagaimana pekerjaan sebagai seorang Ibu Rumah Tangga yang baik dan pantas dan Pemohon juga memberikan waktu untuk Termohon Pulang kerja sebagai Driver Taxi Online/CO-GAR Paling lama Pukul 21.00 WIB dan membayar Termohon juga mengatakan Termohon yang akan membayar angsuran Mobil Tersebut Perbulannya dan ketika angsuran mobil tersebut datang waktu/ jatuh tempo nya angsuran

f. Pertama Termohon membayarnya dengan tepat waktu sesuai dengan janjinya dan ketika itu berjalan Termohon melalaikannya perjanjian untuk membayar angsuran bulan ke 2 (dua), 3 (tiga) tidak menepati janjinya untuk membayar angsuran mobilnya dan juga Termohon melalaikan tugasnya sebagai seorang Istri /Ibu Rumah tangga dengan mengabaikan perjanjian yang Pemohon berikan bekerja sebagai Driver Taxi Online/GO-CAR dan ketika itu Termohon sering kali pulang diatas pukul 21.00 WIB dan ketika itu Termohon tidak memperhatikan Pemohon sebagai suaminya dan tidak memperhatikan 3 (Tiga) orang anak-anaknya dan seharusnya Termohon pulang kerumah sebelum suaminya pulang kerja dan sebaliknya Termohon mengingkari dan melalaikan Tugasnya sebagai Ibu / Orang Tua dari ke 3 (Tiga) anak-anaknya.

Halaman 4 dari 12 halaman pen no:154/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa pada saat Pemohon menggunakan Mobil Termohon seolah-olah Pemohon bukan Suaminya disuruh pulang cepat ingin menggunakan mobil untuk bekerja mencari sewa-Penumpang Driver Taxi Online/GO-CAR dan pada saat itu Pemohon merasa tidak dihargai dan tidak dihormati sebagai seorang suami padahal Pemohon sedang bekerja diluar untuk mencari kebutuhan rumah tangga untuk menafkahi Termohon dan 3 (Tiga) orang anak Pemohon dan Termohon dan Pemohon juga masih memaafkannya.

h. Bahwa kejadian yang membuat Pemohon tidak bisa memberikan kesempatan lagi pada saat malam tahun baru 2018 pada Pukul 19.00 WIB Pemohon menyuruh pulang untuk pergi jalan untuk makan malam dengan ke 3 (Tiga) orang anak-anak Pemohon dan Termohon, Pemohon menyuruh Termohon Untuk mematikan Aplikasi GO-CAR dan pada saat itu Termohon menolak dan mengabaikan kata-kata Pemohon dan ketika Itu Pemohon pergi kejalan kwalu untuk berjumpa disana ternyata dia tidak ada setelah menunggu 1 (satu) jam Pemohon langsung pulang kerumah dan menyuruh pulang kerumah karena pada saat Termohon NGE GO-CAR karena saat itu cuaca hujan lebat dan jalan banjir serta tidak baik bagi Wanita diluar, Tetapi Termohon tetap tidak mendengar/peduli kata Pemohon dan Termohon masih juga menerima Orderan GO-CAR dan sehingga Termohon pulang kerumah pada Pukul 02.00 WIB pagi, setelah kejadian itu Pemohon dan Termohon pisah dan tidak serumah lagi dan Pemohon memutuskan untuk meminta berpisah secara baik-baik kepada Termohon dan ketika itu Termohon menolak untuk berpisah.

i. Bahwa hingga pada kejadian luar biasa terjadi Termohon membawa anak pertama dan anak ketiga Pemohon keluar rumah tanpa izin Pemohon dan ketika itu Pemohon dan anak kedua Pemohon dan Termohon, Pemohon membawa makan dan pada saat pulang kerumah Termohon tidak ada dirumah dan keesokan harinya Pemohonan menyuruh orang ahli Kunci untuk membuka pintu rumah setelah malam sekitar Pukul 22.00 WIB Termohon pulang kerumah sendiri dan tidak

Halaman 5 dari 12 halaman pen no:154/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Pemohon buka kan pintu dikarenakan Termohon sudah pergi dan tidak meminta izin kepada Pemohon, dan Pemohon melarangnya untuk tidak membawa mobil kembali dikarenakan sering pulang malam dan pada akhirnya Termohon menabrak Mobil kepagar rumah hingga mobil rusak dan pagar rumahpun rusak setelah itu anak ke 2 (dua) Pemohon dan Termohon diusir Termohon dari rumah ketika itu tetangga rumah Pemohon dan Termohon meyelamatkan anak ke 2 (dua) Pemohon dan Termohon yang bernama PRAMANA PUTRA RAFFA RAHMAWAN dan ketika itu Pemohon mengambilnya untuk ikut dengan Pemohon dan pada saat itu juga Pemohon melihat bahwa pakaian Pemohon dibakar didepan Pagar rumah Pemohon dan Termohon semenjak kejadian itu Pemohon bertekad untuk berpisah dan tidak melanjutkan berumah tangga lagi dengan Termohon dan Pemohon mengajukan Gugatan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Pekanbaru.

7.Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum pada Poin 6a, s/d 6h" maka Gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 11 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

(f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

8.Bahwa pada saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat tidak harmonis lagi, karena terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan Tujuan Pernikahan / Perkawinan yang dimaksud Surah (Ar-Rum Ayat 21) dan Hadist Rasulullah SAW (HR. At Tarmidzi No: 3895 dan Ibnu Majah No.1977 dari sahabat Ibnu'Abbas. Dan dishahihkan Oleh Al Abani dalam Ash Shahihah No: 285) yang berbunyi:

Surat Ar-Rum Ayat 21

Artinya:"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [Ar-Rum 21]".

Hadis Rasulullah SAW

Artinya : "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya (istrinya). Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku"(HR. At Tarmidzi No: 3895 dan Ibnu Majah No.1977 dari sahabat Ibnu'Abbas. Dan dishahihkan Oleh Al Abani dalam Ash Shahihah No: 285)

9.Bahwa dikarenakan adanya peristiwa tersebut diatas Pemohon dan Termohon tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi diteruskan ataupun dipertahankan karena bila diteruskan justru akan menimbulkan kesulitan lebih besar bagi diri Pemohon sendiri, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah satu-satunya jalan terbaik demi kemaslahatan dan masa depan Pemohon.

10.Bahwa guna kemaslahatan dan masa depan Pemohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersesuaian dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

Ayat (1):"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Ayat (2):"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Halaman 7 dari 12 halaman pen no:154/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon PIRMAN untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i Kepada FITRI HANDAYANI dihadapan Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Membebankan biaya perkara secara Hukum.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts), mohon putusan seadil – adilnya (Ex. Aequo Et. Bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon di persidangan tanggal 16 Januari 2012, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 23 Desember 2011;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Januari 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 8 dari 12 halaman pen no:154/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Januari 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bersatu dengan Pemohon dan mohon pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 07 Februari 2018 yang telah diajukan Pemohon bertanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak

Halaman 9 dari 12 halaman pen no:154/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 0154/Pdt.G/2018/PA.Pbr. dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkara register Nomor 0154/Pdt.G/2018/PA.Pbr., tanggal 24 Januari 2018 dicabut oleh Pemohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.**

Halaman 10 dari 12 halaman pen no:154/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin, S.H., M.H. dan **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Wan Wahid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Dra.Hj.Nursyamsiah,M.H.

Panitera Pengganti

Wan Wahid, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.50.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	316.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman pen no:154/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman pen no:154/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)